


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 1 TAHUN : 1993 SERI : A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR 4 TAHUN 1991

TENTANG

PAJAK RUMAH BOLA DALAM WILAYAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :
bahwa untuk penertiban penyelenggaraan dan
pengusahaan Bola Sodik/Billyard oleh seseorang
atau Badan Hukum dalam Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Majalengka dan sebagai upaya untuk
menggali Pendapatan Asli Daerah disektor
perpajakan, maka dipandang perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pajak Rumah Bola dalam
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Mengingat.....2

- 2 -

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 11 Drt.Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 1975 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981 tentang Perjudian;
9. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor

41/A-V/18/SK/1975.....3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka;
- e. Rumah Bola adalah Ruangan/tempat untuk menyelenggarakan gerakan Bola Sodok/Billyard;
- f. Bola Sosok/Billyard adalah sejenis permainan yang termasuk salah satu jenis cabang olah raga dengan menggunakan alat-alat Meja, Tongkat dan Bola tertentu yang digerakan dengan tenaga manusia, diselenggarakan dalam tempat tertentu, dibuka untuk umum dengan pembayaran ;
- g. Meja Bola Sodok/Billyard adalah Meja khusus untuk melaksanakan Bola Sodok/Billyard ;

h. Pengusaha.....5

41/A-V/18/SK/1975 tanggal 11 Januari 1975 tentang Ketentuan-ketentuan Ijin Perusahaan Industri Pariwisata;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 03/PD-DPRD/1975 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 08 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TINGKAT II MAJALENGKA

M E M U T U S K A N

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG PAJAK RUMAH BOLA DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

B A B III

NAMA, WILAYAH, OBJEK WAJIB PAJAK DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

- (1) Dengan nama Pajak Rumah Bola dipungut pajak atas penyelenggaraan Bola Sodik/Billyard dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.
- (2) Objek pajak adalah penyelenggaraan Bola Sodik/Billyard.
- (3) Wajib Pajak adalah Pengusaha.

Pasal 5

Bagi pemilik Rumah Bola sepanjang dipergunakan untuk kepentingan non komersial/tidak dipungut bayaran dibebaskan dari pembayaran pajak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 Peraturan daerah ini.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 6.....7

- h. Pengusaha adalah setiap Orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha dengan menyelenggarakan Bola Sodik/Billyard;
- i. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- j. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Darah Tingkat II Majalengka.

**B A B II
PERMOHONAN IJIN**

Pasal 2

- (1) Setiap Pengusaha yang akan menyelenggarakan permainan Bola Sodik/Billyard dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka terlebih dahulu harus mendapat ijin dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Untuk mendapat ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Persyaratan surat permohonan ijin dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB III.....6

Pasal 8

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat .
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi

g. mendatangkan.....9

Pasal 6

- (1) Pembayaran Pajak Rumah Bola dilakukan di Kas Daerah atau melalui Bendaharawan Khusus Penerima.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus dilakukan selambat-lambatnya setiap tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Apabila pembayaran dilakukan setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dikenakan denda sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari pajak terhutang.

BAB V

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 7

- (1) Barang Siapa melanggar ketentuan dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selams-lamanya 3 (tiga) Bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal8

Pasal 10

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal
diundangkan.

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DT. II
MAJALENGKA

Cap Ttd.

Cap Ttd.

Drs. H. M. UTON HARTONO SG. Drs. H. MOCH. DJUFRI PRINGSADI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh
Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya
tanggal 4 Pebruari 1993 Nomor 973.426.32-112.

MENTERI DALAM NEGERI

Cap Ttd.

R U D I N I

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Majalengka Tanggal 9 Pebruari 1993
Nomor 1 Tahun 1993 Seri A.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

H. ABDUL HAMID ACHSAN, SH.
Pembina Tingkat I

g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan
dalam hubungannya dengan pemeriksaan
perkara.

h. menghentikan penyidikan setelah mendapat
petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak
terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut
bukan merupakan tindak pidana dan
selanjutnya melalui penyidik umum
memberitahukan hal tersebut kepada
Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang
dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan
Daerah ini sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya akan diatur kemudian dalam
Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 10.....10